

**MANUAL PROSEDUR
PENGAJIAN PEGAWAI**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**



**MANUAL PROSEDUR
PENGGAJIAN PEGAWAI**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	01400 04427
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu Trining Widodorini, drg., M.Kes
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Novi Khila Firani, dr., M.Kes., Sp.PK
Disetujui oleh	:	Dekan R. Setyohadi, drg., MS

KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena hanya atas kehendak dan karuniaNya kami diberi kemampuan / kekuatan untuk dapat menyusun Buku Manual Prosedur FKG UB tepat pada waktunya. Buku manual prosedur ini berisi tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi / dokumen terkait, garis besar prosedur dan bagan alir, yang diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di FKG UB.

Kami menyadari bahwa Buku manual prosedur ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu kritik dan saran selalu kami harapkan dalam rangka menuju yang lebih baik lagi. Bagi semua pihak yang banyak memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya Buku manual prosedur ini kami ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PENGGAJIAN PEGAWAI	4
- Tujuan	4
- Definisi	4
- Pihak Terkait	4
- Rujukan	4
- Garis Besar Prosedur	7
BAGAN ALIR	9

MANUAL PROSEDUR PENGGAJIAN PEGAWAI

Tujuan

Sebagai pedoman dalam proses Penggajian Pegawai meliputi PNS dan Non PNS

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penggajian Pegawai meliputi : KPPN Malang, Biro Keuangan UB, Bendahara Gaji FKG UB, Pegawai terkait

Definisi

1. Penggajian adalah proses yang menentukan tingkat penggajian staf, memonitornya dan mengendalikannya (Amstrong dan Murlis 1994)
2. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti (Hasibuan 2002)
3. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen
4. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana
5. PPABP adalah Petugas Pembuat Anggaran Belanja Pegawai
6. SPTJM adalah
7. SPM adalah Surat Perintah Mencairkan

Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4. PP Nomor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5. PP Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

6. PP Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
7. KepPres Nomor 29 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
8. PP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
9. PP Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
10. PP Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
11. PP Nomor 66 Tahun 2005 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
13. Per Pres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
14. PP Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
15. PP Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
16. PP Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
17. PP Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/ Pensiun/ Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
18. PP Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
19. PP Nomor 14 tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII

20. PP Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
21. PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan
22. PP Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
23. PP Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
24. PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
25. Kepres Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)
26. Perpres Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
27. Perpres Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009). Petunjuk teknisnya ada dalam Perka BKN no.39 tahun 2007 tentang tatacara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan fungsional PNS
28. Perpres Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
29. Perpres Nomor 47 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
30. Perpres Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

31. Prepres Nomor 12 tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
32. Permen Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.
33. Permen 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.
34. Permen Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN) beserta alokasinya.
35. Permenpan dan RB No 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
36. Permen 19 Tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
37. Permen Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran tunjangan profesi dosen
38. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
39. Permendikbud RI No. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
40. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
41. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Garis Besar Prosedur

1. Bendahara Gaji FKG UB membuat rekapan data Komponen Gaji berupa Kenaikan Pangkat, kenaikan Gaji Berkala, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum, KP4 (termasuk ket kuliah anak) , dan potongan gaji (meliputi iuran /pinjaman)
2. Bendahara Gaji FKG UB mengirimkan berkas usulan gaji ke rektorat

3. Keuangan UB membuat SPM (Surat Perintah Mencairkan)
4. Keuangan UB mengirimkan SPM ke KPPN Malang
5. KPPN Malang mengirimkan Daftar Gaji ke KPPN Jakarta
6. KPPN Jakarta mentranfer gaji pegawai ke bank tujuan (misalnya Mandiri)
7. Pegawai (PNS dan Non PNS) menerima gaji

BAGAN ALIR

